

Jalan Terjal Redistribusi Tanah Menuju Pemerataan Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Pasaman

The Steep Road of Land Redistribution Towards Equitable Ownership of Land Rights in Pasaman Regency

Hamda Afsuri Saimar,^{1*} Azmi Fendri,¹ Titin Fatimah,¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Andalas, Limau Manis, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: 1910112071_hamda@student.unand.ac.id

Submitted: December 30, 2023 | Accepted: April 18, 2024 | Publish: May 2, 2024

Abstract: *Failure to implement good land redistribution to the community will lead to gaps in ownership of land rights in Indonesia. Implementation of land redistribution in accordance with expectations can at least ensure equal distribution of ownership of land rights, realize the optimization of agricultural land, and increase income for the people of Pasaman Regency. This research aims to examine the implementation of land redistribution, especially for the period 2021–2022, in Pasaman Regency in response to the challenge of equitable ownership of land rights. This research uses an empirical juridical approach; the nature of the research is descriptive and analytical; data collection techniques are carried out using interviews and document studies. The final results show that the implementation of land redistribution in Pasaman Regency, if seen in the last two years, is still considered to be less effective in realizing equal distribution of ownership of land rights. The lack of precise targets and the failure to achieve these targets impact the effectiveness of land redistribution. With the various challenges and prospects that are expected in the future, it is necessary to adapt policies to several agrarian reform events, such as the concept of land reform in Ngandagan Village and the proposed requirements for establishing cooperatives that were implemented in Nagari Timpe.*

Keywords: Agrarian Reform, Land Redistribution, Land Rights, Pasaman Regency

Abstrak: Tidak terlaksananya redistribusi tanah yang baik kepada masyarakat akan menyebabkan terjadinya kesenjangan kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Pelaksanaan redistribusi tanah yang sesuai dengan harapan setidaknya dapat memastikan pemerataan kepemilikan hak atas tanah, terwujudnya optimalisasi lahan pertanian dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan redistribusi tanah, terutama periode tahun 2021 dan tahun 2022 di Kabupaten Pasaman dalam menjawab tantangan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Hasil akhir menunjukkan bahwa pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman jika dilihat dalam dua tahun terakhir masih dinilai kurang efektif dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Hal ini dipengaruhi oleh kurang tepatnya sasaran dan tidak tercapainya target pelaksanaan redistribusi tanah. Dengan berbagai tantangan beserta prospek yang diharapkan kedepannya diperlukan adaptasi kebijakan terhadap beberapa peristiwa pembaruan agraria seperti konsep landreform di Desa Ngandagan dan pengajuan persyaratan pendirian koperasi yang dilaksanakan di Nagari Timpe.

Kata Kunci: Reforma Agraria, Redistribusi Tanah, Hak Atas Tanah, Kabupaten Pasaman



Article with open access under license a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Pendahuluan

Peran penting tanah dalam kehidupan manusia merupakan fakta yang tak terbantahkan. Manusia, yang berasal dari tanah, bergantung pada sumber daya alam ini untuk kelangsungan hidupnya, mulai dari pemanfaatan hingga kembali ke dalamnya. Kehidupan manusia menjadi mustahil tanpa keberadaan tanah. Oleh karena itu, pembagian tanah yang merata menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan individu dan memastikan keadilan sosial. Selain itu, sebagai warga negara, ketaatan terhadap regulasi terkait penggunaan tanah adalah kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Negara, sebagai pengelola kekayaan alam, memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi pembagian tanah yang merata, sesuai dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan penggunaan bumi, air, dan kekayaan alam lainnya untuk kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Pemerintah Indonesia sebagai unsur penyelenggara negara harus menindaklanjuti sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui perubahan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang didasarkan gagasan *landreform* beriringan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). *Landreform* melibatkan restrukturisasi dalam kepemilikan dan penguasaan tanah yang berfokus pada redistribusi tanah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai kesetaraan dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Isnaeni, 2017). Santoso (2020) menjelaskan tujuan *landreform* mencakup upaya untuk mencapai pemerataan kepemilikan tanah serta meningkatkan efisiensi dan manfaat maksimal dari penggunaan lahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memiliki fokus khusus dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan merata. Meskipun pelaksanaan *landreform* telah berlangsung hingga saat ini, upaya tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan sebagai tonggak perubahan dalam meningkatkan dan memperbaiki manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Tiga isu utama menjadi penghambat utama dalam mencapai cita-cita *landreform* di Indonesia, yaitu ketimpangan kepemilikan tanah yang signifikan, konflik agraria akibat kebijakan pemerataan tanah yang timpang tindih di masa lalu, serta tantangan sosial dan ekologis di daerah pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk melaksanakan reforma agraria dengan tujuan mengurangi tingkat kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang luas dan inklusif, meningkatkan akses masyarakat terhadap aset ekonomi terutama tanah, mengurangi kesenjangan dalam kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, mengurangi konflik terkait tanah dan masalah agraria lainnya, menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan ketahanan pangan dan energi di masyarakat (Isnaini & Lubis, 2022).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Perpres Reforma Agraria) disahkan dengan tujuan untuk meningkatkan percepatan

implementasi gagasan landreform yang kini diperluas melalui konsep reforma agraria. Perpres ini menguraikan definisi reforma agraria yang mencakup penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih adil, dengan fokus pada penataan aset dan akses untuk kesejahteraan rakyat. Perspektif sejarah memberikan fondasi yang kuat untuk pemahaman tentang reforma agraria, yang dapat dibagi menjadi tiga dimensi dalam konteks ruang dan waktu. Dimensi pertama, yang terkait dengan era Orde Lama, ditandai dengan kebijakan redistribusi tanah; sementara dimensi kedua, pada era Orde Baru, mencakup kebijakan konversi tanah; dan dimensi terakhir, pasca reformasi, menyoroti kebijakan redistribusi tanah, legalisasi tanah, dan program perhutanan sosial. Analisis historis ini mengungkap bahwa kebijakan yang diterapkan baik di masa Orde Lama maupun pasca reformasi memiliki fokus utama pada redistribusi tanah sebagai bagian integral dari agenda reforma agraria.

Redistribusi tanah merupakan serangkaian tindakan yang dijalankan oleh pemerintah melalui alokasi tanah negara dari objek redistribusi tanah kepada penerima redistribusi tanah (Triandaru al., 2021). Redistribusi tanah pada masa orde lama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian yang menjadikan petani sebagai prioritas penerima pembagian tanah. Lahirnya Perpres Reforma Agraria memperluas kriteria subjek reforma agraria sebagai penerima Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang tidak hanya terbatas pada petani, penggarap, buruh tani tetap dan pekerja tetap. Nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budi daya, petambak garam kecil, petambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman, perorangan yang memiliki usaha mikro, dan jenis pekerjaan lain yang ditetapkan oleh menteri selaku ketua tim percepatan reforma agraria nasional merupakan profesi tambahan yang dijadikan sebagai kriteria subjek reforma agraria atau penerima TORA. Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, masyarakat hukum adat dan badan hukum pun telah memiliki kesempatan yang sama dengan orang perseorangan untuk menjadi subjek reforma agraria berdasarkan Pasal 19 Perpres Reforma Agraria.

Peran pemerintah sebagai penunjang reforma agraria harus dapat merumuskan kebijakan yang tidak mengakibatkan perselisihan atau tumpang tindih dalam kepemilikan tanah (Pancarani & Wahyuni, 2023). Pelaksanaan redistribusi tanah yang baik merupakan salah satu unsur utama dari reforma agraria untuk menyelesaikan sengketa agraria. Salah satu masalah utama dalam perselisihan ini adalah kurangnya pendistribusian tanah yang adil kepada masyarakat (Hatta, 1977). Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menjelaskan bahwa terdapat 68 persen tanah yang seluruh daratan di Indonesia saat ini telah dikuasai oleh satu persen kelompok pengusaha dan badan korporasi skala besar dan sisanya diperebutkan oleh 99 persen masyarakat yang tersisa (CNN Indonesia, 2022). Kondisi ketimpangan yang sangat curam ini menyebabkan timbulnya sengketa dan konflik pertanahan yang sering terjadi di berbagai tingkatan masyarakat, menjadikan masalah tersebut kompleks dan memiliki dimensi yang beragam (Supadno & Junarto, 2022). Masyarakat kalangan bawah

dengan ekonomi dan kedudukan hukum lemah seringkali mendapat kesukaran hidup akibat dari pecahnya berbagai konflik agraria yang diakibatkan oleh ketimpangan kepemilikan hak atas tanah tersebut.

Ketimpangan kepemilikan hak atas tanah dapat dianalisis melalui dua aspek utama yang terkait dengan ketimpangan agraria, yaitu ketidaksetaraan distribusi dan alokasi. Ketidaksetaraan distribusi mengacu pada disparitas dalam penguasaan dan kepemilikan lahan di antara petani di sektor pertanian. Sementara itu, ketidaksetaraan alokasi melibatkan perbedaan dalam alokasi sumber daya agraria antara sektor, seperti pengalokasian yang berbeda antara korporasi dan masyarakat dalam hal pemakaian lahan. (Earlene & Djaja, 2023). Ikhwal hak terhadap tanah juga terhubung kuat dengan hak asasi manusia yang dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*" dan Pasal 28 huruf H yaitu "*Hak hidup sejahtera dan bertempat tinggal*". Sehingga dengan tidak terpenuhinya hak akan tanah turut menghambat hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang patut terhadap kemanusiaan. Perlu diingat juga bahwa seseorang tidak mungkin mendapatkan hak untuk hidup sejahtera sekaligus memiliki tempat tinggal yang layak tanpa adanya kepemilikan hak atas tanah yang cukup dan merata. Redistribusi tanah merupakan salah satu solusi terhadap kondisi ketimpangan hak atas tanah di Indonesia.

Pasaman merupakan salah satu kabupaten di Indonesia atau tepatnya terletak di Provinsi Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan redistribusi tanah. Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman dalam rangka reforma agraria dilaksanakan pertama kali pada tahun 2018 berlokasi di Nagari Padang Gelugur dan Nagari Taruang-Taruang (Sumaterazone, 2019). Dalam rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2022, serangkaian keputusan Bupati Pasaman telah menetapkan daerah-daerah yang menjadi subjek redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman. Pada tahun 2019, redistribusi tanah dilaksanakan di Nagari Tanjung Beringin, Nagari Pauh, Nagari Durian Tinggi, dan Nagari Air Manggis. Kemudian, pada tahun 2021, Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/449/BUP-PAS/2021 menetapkan Nagari Tanjung Beringin, Nagari Simpang Tonang, dan Nagari Cubadak sebagai daerah redistribusi tanah. Sementara itu, pada tahun 2022, redistribusi tanah dilakukan di Nagari Ganggo Hilia, Nagari Ganggo Mudiak, dan Nagari Koto Kaciak dengan TORA yang statusnya berasal dari pelepasan kawasan hutan dan pelepasan hak ulayat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/655/BUP-PAS/2022. Namun demikian, dari total 37 nagari di Kabupaten Pasaman, masih terdapat 26 nagari yang belum mengalami redistribusi tanah. Ketidakmerataan pelaksanaan program redistribusi tanah ini, yang belum mencapai seluruh nagari, menjadi motif utama dalam penelitian ini yang bertujuan untuk mengeksplorasi tindak lanjut yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman terhadap program redistribusi tanah, terutama pada periode tahun 2021 dan 2022.

Beberapa studi terdahulu yang mengangkat tema redistribusi tanah diantaranya dilakukan oleh Monsaputra et al (2022) menginvestigasi redistribusi tanah berdasarkan lokasi

tanah yang memengaruhi nilai tanah, dengan menemukan bahwa lokasi redistribusi tanah cenderung berada di wilayah dengan nilai tanah yang relatif rendah. Sementara itu, penelitian oleh Arifin & Wachidah (2023) menitikberatkan pada Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai fokus redistribusi tanah. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa prioritas dalam penerapan reforma agraria diberikan kepada tanah yang sebelumnya memiliki HGU dengan izin yang telah habis masa berlakunya dan tidak mengajukan perpanjangan izin dalam kurun waktu satu tahun. Temuan empiris yang dilaporkan oleh Syazali (2020) mengkaji bahwa redistribusi tanah masih belum berhasil mencapai perolehan hak atas tanah yang merata. Faktor-faktor yang menjadi penghambat terpenuhinya keseimbangan tersebut antara lain kurangnya akurasi dalam penentuan sasaran redistribusi tanah, yang mengakibatkan sebagian besar tanah hanya dikuasai oleh sejumlah kecil individu, serta kurangnya pengawasan untuk menentukan prioritas subjek redistribusi tanah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, pelaksanaan redistribusi tanah masih menjadi masalah yang belum terselesaikan, dan redistribusi tanah belum secara efektif mampu mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Literatur sebelumnya telah membahas mengenai sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan penggunaan sertifikat tanah sebagai agunan, mengungkapkan berbagai permasalahan pelik yang harus diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan (seperti yang dibahas oleh Dempo et al., 2021) dan pelepasan hak ulayat (seperti dalam penelitian Ihsan & Salim, 2022), yang memiliki polemik tersendiri. Penelitian ini terkait dengan beberapa studi sebelumnya namun menitikberatkan pada objek dan subjek yang berbeda serta proses pemilihan subyek penerimanya yang berbeda pula. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi celah literatur yang belum mendalami secara khusus pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman, serta mengeksplorasi peran redistribusi tanah dalam menjawab masalah pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini juga berupaya untuk mengungkapkan kompleksitas pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman dan memberikan solusi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di masa mendatang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum empiris memperlihatkan bahwa hukum tidaklah sekadar teori tertulis, melainkan juga merupakan cerminan perilaku sehari-hari dalam masyarakat sebagai studi tentang gejala sosial yang tidak terikat pada teks, penelitian ini mengungkapkan pengalaman setiap individu dalam konteks kehidupan bermasyarakat (Muhaimin, 2020). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi dokumen. Dalam kegiatan wawancara peneliti mencoba untuk mengulik narasumber terkait pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dan beberapa masyarakat terkait di lokasi pelaksanaan redistribusi tanah yang dimaksud. Atau secara sederhana dapat dirincikan meliputi ikhwal penetapan sumber TORA yang digunakan,

penetapan subjek reforma hingga kepada prosedur penyerahan tanah yang akan dibagikan. Selanjutnya seleksi dokumen dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis berbagai jenis dokumen, baik tertulis maupun elektronik, serta memperoleh data sekunder berupa pandangan ahli dan literatur terkait (Sukmadinata, 2008).

Penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk mengevaluasi data aspek normatif (yuridis) dengan metode deskriptif, pendekatan ini melibatkan penguraian rinci dari data yang diperoleh dan penghubungannya untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas terhadap kebenaran atau sebaliknya, sehingga analisis ini dapat memberikan gambaran baru atau menguatkan gambaran yang telah ada (Bachtiar, 2018). Adapun langkah yang diambil oleh peneliti dalam memastikan validitas dan reliabilitas data adalah dengan melakukan verifikasi mandiri antara dokumen yang diperoleh dengan kesesuaian terhadap informasi yang disampaikan oleh narasumber ketika melakukan wawancara. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, peneliti mengharapkan dengan menerapkan metode yang telah diuraikan di atas dapat menciptakan objektivitas dari hasil penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Kabupaten Pasaman

Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman intinya menjadikan Panitia Pertimbangan *Landreform* (PPL) sebagai panitia pelaksana untuk melakukan observasi lokasi pelaksanaan. Selanjutnya dilakukan pembahasan melalui sidang PPL mengenai usulan pengesahan subjek dan objek redistribusi yang diketuai langsung oleh Bupati Pasaman. PPL dalam pelaksanaan redistribusi tanah tahun 2021 dan tahun 2022 ditetapkan dalam Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/204/BUP-PAS/2021 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* dan Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/205/BUP-PAS/2021 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *Landreform* dan Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/205/BUP-PAS/2022 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan *landreform*.

Tabel 1. PPL di Kabupaten Pasaman pada Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Jabatan	Jabatan Dalam Panitia
1.	Bupati Pasaman	Ketua
2.	Wakil Bupati Pasaman	Wakil Ketua I
3.	Kapolres Pasaman	Wakil Ketua II
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman	Wakil Ketua III
5.	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman	Sekretaris
6.	Kasi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman	Wakil Sekretaris
7.	Asisten Pemerintah dan Kesra	Anggota
8.	Kepala Bappeda Kabupaten Pasaman	Anggota
9.	Kepala Dinas PU dan Tata Ruang	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pasaman	Anggota

11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman	Anggota
12. Kepala KPHL Kabupaten Pasaman	Anggota
13. Kabag. Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
14. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
15. Camat Lubuk Sikaping	Anggota
16. Camat Duo Koto	Anggota
17. Camat Bonjol	Anggota
18. Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman	Anggota
19. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman	Anggota
20. Kasubag. Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman	Anggota
21. Penata Kadastral Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman	Anggota
22. Wali Nagari Cubadak	Anggota
23. Wali Nagari Simpang Tonang	Anggota
24. Wali Nagari Tanjung Beringin	Anggota
25. Wali Nagari Ganggo Hilia	Anggota
26. Wali Nagari Ganggo Mudiak	Anggota
27. Wali Nagari Koto Kaciak	Anggota

Sumber: Keputusan Bupati Pasaman tentang Pembentukan Panitia *Landreform* pada Tahun 2021 dan Tahun 2022

Dari susunan PPL yang telah dijelaskan pada tabel 1 memperlihatkan seluruh panitia hanya diisi oleh pihak pemerintah. Sementara pihak masyarakat adat yang diwakili *niniak mamak* atau lembaga adat tidak terdapat di dalamnya. Sehingga kondisi ini ditakutkan berpotensi untuk melahirkan keputusan yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sebagai lokasi pelaksanaan redistribusi tanah. Baik dari ketidaksesuaian pemenuhan objek TORA maupun sampai kepada ketidaksesuaian penetapan subjek reforma agraria (sebagai pihak penerima manfaat redistribusi tanah).

Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman menjelaskan bahwa sumber TORA yang digunakan pada pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman berasal dari pelepasan kawasan hutan dan pelepasan hak ulayat. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa keuntungan dari penggunaan TORA yang berasal dari pelepasan kawasan hutan dan pelepasan hak ulayat yaitu masyarakat yang menjadi subjek reforma agraria (penerima TORA) mendapatkan manfaat redistribusi tanah secara gratis. Dengan kata lain, bahwa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga tahap finalisasi masyarakat hanya perlu mempersiapkan persyaratan dalam bentuk dokumen ketika telah menjadi calon subjek reforma agraria untuk menerima bidang tanah yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan yang akan dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Pasaman.

Menurut Kepala Bagian Reforma Pertanahan Kantor Wilayah BPN Sumbar, sangat sulit menemukan tanah yang berstatus tanah negara, karena kepemilikan tanah adat merupakan yang paling dominan di Sumatera Barat (Ihsan & Salim, 2022). Oleh karena itu, Pelaksanaan

redistribusi tanah di kabupaten Pasaman menjadikan pelepasan kawasan hutan sebagai sumber utama TORA. Pelepasan kawasan hutan dijadikan sebagai sumber utama TORA juga merujuk kepada kesesuaian terhadap ketersediaan TORA, sekaligus merupakan bagian dari keputusan yang berasal dari sidang PPL dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk melepaskannya terlebih dahulu dari kawasan hutan sebelum didistribusikan kepada subjek reforma agraria (Efrizal, 2023). Artinya, pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK, yaitu Menteri LHK memiliki wewenang untuk menunjuk atau menetapkan atau mengubah suatu daerah atau wilayah suatu kawasan hutan (Dempo, et al., 2021).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 58 ayat (4) menjelaskan bahwa pelepasan kawasan hutan bertujuan untuk beberapa kegiatan, termasuk proyek strategis nasional, pemulihan ekonomi nasional, pengadaan tanah untuk ketahanan pangan (food estate) dan energi, pengadaan tanah untuk bencana alam, pengadaan tanah sebagai objek reforma agraria, serta kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki izin di dalam kawasan hutan. Sementara itu, Perpres Reforma Agraria Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan diatur sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), yang terdiri dari alokasi TORA dari 20% pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan yang dapat diusahakan, kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi menjadi Tanaman Perkebunan (HPK-TP) dan program pencetakan sawah baru, serta hasil kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan negara dengan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan.

TORA yang berasal dari pelepasan hak ulayat tidak secara langsung dijelaskan dalam Perpres Reforma Agraria Pasal 4. Namun, jika dianalisis berdasarkan indikator sumber TORA untuk pelaksanaan redistribusi tanah, pelepasan hak ulayat dapat diklasifikasikan sebagai "tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, yaitu tanah negara yang sudah dikuasai masyarakat", sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l angka 3 Perpres Reforma Agraria.

Salah satu syarat utama dalam pelepasan tanah ulayat menjadi tanah negara untuk siap didistribusikan yaitu dibutuhkannya persetujuan dari *niniak mamak*. Dalam proses redistribusi tanah, *niniak mamak* harus membuat pernyataan tentang pembebasan hak ulayat mereka dan ini adalah satu-satunya cara agar tanah dapat didistribusikan kepada masyarakat (Ihsan & Salim, 2022). Dalam penelitian yang sama menjelaskan bahwa setelah dibebaskan, maka akan dilakukan observasi untuk mengumpulkan dan memperoleh informasi dari wali nagari dan pemegang adat di nagari terkait. Kepala Seksi Land Reform Sumbang menjelaskan, pemilihan tanah ulayat tersebut sebagai TORA dilaksanakan atas dasar permintaan dari *niniak mamak*. Berdasarkan permintaan *niniak mamak* tersebut, Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbang menyetujui dan berkoordinasi dengan pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) terkait sebagai lembaga yang mewakili pihak *niniak mamak* (Ihsan & Salim, 2022). Oleh karena itu, terkhusus pelepasan hak ulayat itu sepenuhnya merupakan keinginan dari nagari setempat yang menginginkan redistribusi tanah

dan peran pemerintah atau dalam hal ini BPN bersifat menunggu dalam hal pelepasan hak ulayat. Pelepasan hak ulayat tergantung kepada jenis tanah ulayat yang diajukan oleh *niniak mamak* masing-masing. Setiap jenis tanah ulayat pun memiliki prosedur tersendiri dalam hal pelepasannya sebagaimana akan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. Jenis Tanah Ulayat dan Cara Pelepasannya menjadi Tanah Negara

No	Jenis Tanah Ulayat	Pelepasan Menjadi Tanah Negara (Surat Pernyataan)
1.	Tanah Ulayat Suku	Dilepaskan oleh kepala suku beserta para pemegang adat sukunya
2.	Tanah Ulayat Kaum	Dilepaskan oleh <i>mamak</i> kepala waris, ahli waris dan masyarakatnya
3.	Tanah Ulayat Rajo	Dilepaskan oleh pewaris laki-laki tertua raja

Sumber: Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat (dalam Ihsan & Salim 2022)

Dalam proses pelepasan hak ulayat menjadi tanah negara, peran vital dari tokoh adat yang diwakili oleh *niniak mamak* atau Kepala Adat Nagari (KAN) penting untuk mengurus persoalan tersebut sehingga memenuhi standar *clean and clear* dan menjadi siap untuk didistribusikan kepada seluruh subjek reforma agraria yang telah ditetapkan melalui sidang PPL. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman menyampaikan bahwa jumlah maksimum perbidang yang dapat dibagikan adalah 1,5 hektar, sementara minimal luas Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang didistribusikan ditetapkan sebesar 200 meter persegi. TORA yang telah mendapatkan sertifikasi akan diberikan hak milik atas tanah negara oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 mengenai Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah.

Temuan dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/449/BUP-PAS/2021 tentang Penetapan Calon Subjek Redistribusi Tanah Menjadi Subjek Redistribusi Tanah terdapat data berbeda dari penjelasan yang disampaikan Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman. Misalnya di Nagari Cubadak menjabarkan tentang luas perbidang yang didistribusikan yaitu dibedakan antara jumlah bidang dan luas tanah. Jumlah yang dibagikan pun tergolong beragam ada yang mendapat satu bidang perorang dan ada yang mendapatkan beberapa bidang setiap orangnya yang terdaftar sebagai subjek redistribusi tanah. Dengan kata lain, satu bidang tidak berarti memiliki ukuran luas yang sama dalam pengelompokan penerimaan objek TORA. Luas minimal objek redistribusi yang dibagikan terdiri atas 27 m²/1 bidang tanah. Sedangkan jumlah maksimal TORA yang didistribusikan yaitu 57.799 m²/5 bidang tanah. Keshelashvi (2017) menemukan bahwa pemilikan tanah seluas 1 ha (hektar) tanah subur saja sudah tidak maksimal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengerjaan paket kecil seperti itu tidak masuk akal dan tidak efektif secara ekonomi. Kesenjangan jarak antara jumlah

maksimum dan jumlah minimum yang dibagikan terlihat sangat tinggi. Dalam jumlah minimum yang berada jauh di bawah 1 hektar akan berakibat pada lahan yang didapatkan tidak mampu untuk diolah secara maksimal dalam melakukan optimalisasi penggunaan tanah. Sehingga perolehan tanah tersebut tidak akan berpengaruh dalam mewujudkan pemberdayaan bagi masyarakatnya melalui peningkatan ekonomi.

Penetapan subjek redistribusi tanah yang diatur dalam Keputusan Bupati Pasaman Nomor: 188.45/449/BUP-PAS/2021 dan Nomor: 188.45/655/BUP-PAS/2022 (SK redistribusi tanah 2021 dan 2022) ketika dianalisis dengan menggunakan kerangka kerja Peraturan Presiden Reforma Agraria Pasal 19 mengenai orang perseorangan sebagai subjek redistribusi tanah, mensyaratkan kelayakan bagi setiap calon penerima sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3). Namun, beberapa profesi yang termuat dalam SK redistribusi tanah 2021 dan 2022, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pelajar/mahasiswa, wakil bupati, dan pegawai negeri sipil, serta beberapa profesi lainnya, tidak secara eksplisit diatur sebagai syarat subjek redistribusi tanah. Meskipun Pasal 19 ayat (3) Perpres Reforma Agraria memberikan kelonggaran untuk mempertimbangkan profesi lain yang ditetapkan oleh menteri sebagai ketua tim percepatan reforma agraria, keadaan ini menyebabkan persyaratan profesi subjek redistribusi tanah yang akan dipertimbangkan oleh PPL tidak mencerminkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan peraturan menteri yang mengatur profesi lain sebagai dasar hukum dalam menetapkan calon penerima subjek redistribusi tanah.

Ikhwal penetapan subjek redistribusi tanah yang telah dijelaskan sebelumnya secara tidak langsung dipengaruhi oleh peran tokoh adat dalam pelaksanaan sidang PPL tahun 2021 dan 2022 yang sangat minim bahkan bisa dikatakan nihil, karena pembentukan PPL hanya diisi oleh pihak pemerintah. Hal ini terlihat dari data panitia yang tercantum dalam tabel 1. Oleh karena itu, pembuatan keputusan dari sidang PPL mengalami miskordinasi antara pemerintah sebagai pelaksana, para tokoh adat yang mengetahui, dan masyarakat adat sebagai penerima, yang menyebabkan banyak ketidaksesuaian di lapangan.

Petani sebagai profesi mayoritas masyarakat di Kabupaten Pasaman belum menjadi prioritas subjek redistribusi tanah adalah masalah selanjutnya yang perlu untuk diperhatikan. Salim & Utami (2019) dan Alfons & Khasanah (2021) menemukan bahwa idealnya, program kebijakan RA merupakan bentuk keberpihakan negara kepada kelompok lemah, khususnya petani dan/atau petani tak bertanah (Ihsan & Salim, 2022). Sementara itu, petani hanya mendapat 243 bidang dari jumlah keseluruhan sebanyak 1.533 bidang yang didistribusikan berdasarkan SK redistribusi tanah 2021 dan 2022. Buruh harian/buruh tani/buruh harian lepas yang seharusnya juga menjadi prioritas profesi (pekerjaan) subjek redistribusi tanah yang sejalan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian hanya mendapatkan 52.898 m² yang dibagikan dalam 10 bidang tanah sehingga belum mampu memberikan kepastian bagi pekerjaan yang diprioritaskan sebagai sasaran target program redistribusi tanah terutama

dalam memberdayakan masyarakat melalui pengutamaan profesi sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasaman.

Situasi ini timbul karena redistribusi tanah dilakukan hanya di beberapa wilayah tertentu, sehingga tidak semua petani memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, terutama mereka yang tanahnya tidak termasuk dalam wilayah yang menjadi fokus redistribusi tanah. Temuan juga menunjukkan bahwa beberapa penerima redistribusi tanah memiliki profesi sebagai pedagang, pegawai swasta, dan pegawai negeri. Hal ini menyebabkan program redistribusi tanah dianggap tidak sesuai dengan target yang diinginkan (Abby et al., 2014). Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian menjelaskan bahwa untuk mendapat pembagian tanah, para petani menjadi prioritas atau sesuai dengan Pasal 8 harus memenuhi syarat-syarat umum, salah satunya adalah harus kuat kerja dalam pertanian.

Mantra dalam (Simamora al., 2018) pada tahun 2004 menyatakan bahwa sebaran petani berdasarkan umur produktif (kuat kerja dalam pertanian) dapat dikategorikan ke dalam tiga klasifikasi, yakni kelompok umur 0-14 tahun yang merupakan usia yang belum mencapai tingkat produktivitas, kelompok umur 15-64 tahun sebagai kelompok usia yang sedang dalam masa produktif, dan kelompok umur di atas 65 tahun sebagai kelompok usia yang sudah melewati masa produktif. Melihat pada tahun kelahiran subjek redistribusi tanah bahwa kelahiran umur 65 adalah penduduk yang lahir pada tahun 1958. Temuan data dalam SK redistribusi tanah 2021 dan 2022 terdapat data penerima yang sudah tidak lagi tergolong mampu untuk produktif dalam artian kuat kerja dalam pertanian. Yaitu ditemukan beberapa calon subjek redistribusi tanah kelahiran antara tahun 1934 sampai tahun 1956 atau berumur antara 65 tahun hingga 89 tahun.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tahun 2023 dengan beberapa masyarakat subjek redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman (2021 dan 2022) sebagian besar menjawab bahwa mereka tidak mengetahui tentang pelaksanaan redistribusi tanah tersebut. Bahkan salah satu masyarakat menyampaikan bahwa sampai sekarang belum menerima tanah melalui program redistribusi tanah yang didasarkan kepada surat keputusan redistribusi tanah pada tahun 2021 hingga 2022, sehingga dalam pelaksanaan program redistribusi tanah yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dalam dua tahun terakhir dianggap belum dapat dikatakan berhasil karena masih terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Keadaan demikian juga menjadi penghambat terwujudnya tujuan yang dicita-citakan. Seperti yang diketahui bahwa tujuan pelaksanaan redistribusi tanah merupakan amanat konstitusi yaitu untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat melalui pemerataan kepemilikan hak atas tanah dan meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan tanah.

Hambatan (Evaluasi) Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman

Pelaksanaan program redistribusi tanah memperlihatkan munculnya hambatan yang beragam. Ketidaksiapan pemerintah dalam melakukan redistribusi tanah sebagai pihak pelaksana dan ketidaktahuan masyarakat mengenai program redistribusi tanah merupakan

pokok permasalahan yang berkelindan. Pelaksanaan program redistribusi tanah melalui penyuluhan menghadapi kendala dalam aspek komunikasi, yang menyebabkan tidak tercapainya hasil maksimal (Dhinata et al., 2022). Selanjutnya, peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman sebagai petugas pelaksana redistribusi tanah merupakan peran sentral yang harus disadari dalam pemenuhan target redistribusi tanah. Namun, target tahunan pasca ditetapkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumatera Barat belum pernah tercapai dalam pelaksanaan program redistribusi tanah. Pelaksanaannya dalam dua tahun terakhir dapat dijadikan sebagai contohnya. Target redistribusi tanah pada tahun 2021 ditetapkan sebanyak 1050 bidang namun yang terealisasi hanya sebanyak 885 bidang dan pada tahun 2022 target redistribusi mencapai 2500 bidang namun hanya 648 bidang yang dapat direalisasikan (Efrizal, 2023).

Perlu diingat bahwa pemerataan kepemilikan hak atas tanah setidaknya memberikan manfaat antara lain:

1. Mengurangi konflik atau sengketa agraria;
2. Terwujudnya optimalisasi lahan pertanian yang berdampak pada terbangunnya ekonomi kemasyarakatan yang kokoh.;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga meminimalisir *gap* yang terlalu tinggi antara kelompok masyarakat bawah, menengah dan kelompok paling atas.


Pentingnya tercapainya tiga manfaat tersebut dapat direalisasikan ketika pelaksanaan redistribusi tanah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Target tersebut tidak hanya menjadi ukuran keberhasilan, tetapi juga menjadi landasan moral yang menyadari akan beban moral terhadap manfaat yang dihasilkan dari tugas redistribusi tanah. Kendala yang sering muncul, seperti ketidakcapaian target setelah disahkan, telah menjadi rahasia umum. Meskipun belum ada landasan hukum yang secara tegas mengatur pencapaian target kegiatan redistribusi, namun upaya mencapai tujuan harus menjadi tolok ukur moral untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan redistribusi tanah demi mencapai cita-cita. Tanpa target yang jelas, usaha akan terlihat tidak terarah dan tidak akan terlaksana secara efisien dan efektif sesuai dengan harapan pelaksanaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakcapaian target pelaksanaan redistribusi tanah meliputi (Direktorat Landreform, 2020): (Direktorat Landreform., 2020):

1. Belum adanya peraturan pelaksana redistribusi tanah yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan menteri agraria dan tata ruang serta kepala badan pertanahan nasional.
2. Aplikasi pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah di daerah yang diimplementasikan dalam bentuk *dashboard* redistribusi tanah masih memiliki banyak kelemahan.
3. Diperlukan pengembangan dan penyempurnaan pada Aplikasi Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (SIG TORA) agar dapat lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan reforma agraria.
4. Proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan redistribusi tanah mengalami hambatan karena dampak pandemi Covid-19.

Kendala lainnya yang menghambat pencapaian target redistribusi tanah adalah perbedaan pendapat mengenai pelepasan objek TORA, khususnya yang berasal dari pelepasan hak ulayat, antara petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman dengan ninik mamak atau tokoh adat nagari terkait. Contoh konkret terjadi di Nagari Padang Mentinggi di Kecamatan Rao pada tahun 2019, di mana potensi objek redistribusi tanah gagal dieksekusi. Begitu pula dengan kesulitan dalam melaksanakan redistribusi tanah di Nagari Ganggo Hilia di Kecamatan Bonjol. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam memperoleh dokumen tertulis yang berisi pernyataan resmi dari ninik mamak mengenai penyerahan tanah kepada negara sebagai sumber TORA, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa faktor kendala pelaksanaan redistribusi tanah, terutama dalam penyediaan TORA yang berasal dari pelepasan hak ulayat di Kabupaten Pasaman, dijabarkan oleh Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, meliputi:

1. Tidak mau tanah terbagi-bagi,
2. Takut tanah yang telah diserahkan kepada negara disalahgunakan oleh pemerintah Indonesia atau tidak tepat sasaran.
3. Anggapan ketika tanah disertifikasi berpotensi menghapus ikatan kerabat masyarakat hukum adat dan ketakutan para pemimpin adat kehilangan pengaruh di lingkungan masyarakat.
4. Kurangnya sinkronisasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terutama antara pemerintah nagari dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah.

Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR-RI Ke Provinsi Sumatera Barat menyoroti kendala redistribusi tanah, termasuk penolakan pemangku adat melepaskan hak ulayatnya dan klaim tanah ulayat dari pelepasan kawasan hutan menjadi hambatan utama (DPR RI., 2021). Hasil analisis penulis mengenai hambatan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman terutama dalam penyediaan TORA untuk mewujudkan target redistribusi tanah digambarkan melalui skema di bawah ini.



Sumber: Hasil Analisa Penulis
Gambar 1 Skema Kendala Pelaksanaan Redistribusi Tanah

Skema di atas memperlihatkan keterhubungan kendala dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman untuk mewujudkan kepemilikan hak atas tanah berputar pada tiga dimensi. Kantor pertanahan sebagai pelaksana seringkali tidak mencapai target dikarenakan sulitnya mendapatkan persetujuan dari ninik mamak selaku pimpinan dari masyarakat adat lokasi pelaksanaan. Khusus di wilayah Sumatera Barat sebagai wilayah yang cukup kental dengan adat istiadat maka pelaksanaan redistribusi tanah tidak terlepas dari penyesuaian dengan hukum adat termasuk pengaturan mengenai tanah ulayat secara khusus. Dalam pelaksanaan hukum adat ini secara simultan di lapangan terjadi tolak belakang terhadap peraturan hukum yang berlaku, seperti ketidakselarasan dan ketidakharmonisan antara hukum pertanahan, kehutanan, dan pertambangan (Warman, 2010). Subjek redistribusi tanah merupakan bagian dari masyarakat adat sebagai penerima manfaat redistribusi tanah yang nasibnya ditentukan oleh kantor pertanahan sebagai pelaksana dan ninik mamak sebagai pemberi izin di daerah masing-masing. Lingkaran setan yang terbentuk demikian selalu menjadi masalah utama yang sulit untuk dipecahkan. Kesejahteraan yang dicita-citakan berupa penurunan angka kemiskinan menjadi tujuan semu yang tidak mengenyangkan bagi perut masyarakat yang tidak memiliki tanah.

Inspirasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Berbasis Kearifan Lokal

Permasalahan yang rumit dalam hiruk pikuk redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman menjadi salah satu contoh perlunya dicarikan solusi yang tepat dan sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Sebagai perbandingan bagi permasalahan redistribusi tanah yang terjadi di atas dapat berkaca dengan konsep *landreform* yang dilakukan di Desa Ngandangan, yakni salah satu desa di Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan "Landreform Ala Ngandangan". Dan hasilnya, untuk tingkat kemiskinan di desa Ngandangan hanya 2,25% atau menduduki tempat yang jauh di bawah standar kemiskinan di Kecamatan Pituruh yaitu sebesar 35,00% dan Kabupaten Purworejo 34,00% (Saputra al., 2015). Intinya, pelaksanaan "Landreform ala Ngandangan" merupakan sistem yang menitikberatkan kerjasama masyarakat adat dengan pemerintah desa. Yaitu masyarakat adat sebagai pemberi sekaligus penerima manfaat pembagian hak atas tanah dan pemerintah sebagai pengelola yang baik atas tanah yang telah diserahkan oleh masyarakat. "Landreform ala Ngandangan" dapat menjadi inspirasi bagi pelaksanaan redistribusi tanah di tengah kendala lingkaran setan yang tengah dialami saat ini. Seperti Desa Karanganyar yang turut "bergetar" (meminjam istilah Aristiono Nugroho) melaksanakan "landreform lokal". R. Sosro Wardjojo (Kepala Desa Karanganyar tahun 1945-1977) membuat kebijakan di Desa Karanganyar untuk menetapkan jumlah penyerahan hak garap sebesar 90 (sembilan puluh) ubin/250 (dua ratus lima puluh) ubin untuk didistribusikan (Nugroho, 2019).

Bahkan pengajuan persyaratan berupa pendirian koperasi bagi subjek reforma agraria yang dilakukan oleh KAN di Nagari Timpe setelah pelepasan hak ulayat yang bertujuan untuk mencegah tanah yang telah dibagikan kepada pihak ketiga melalui pemindah tangan

(seperti jual beli dll) (Ihsan & Salim, 2022) dapat dijadikan sebagai percontohan paling dekat terhadap permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pasaman. Perbandingan kasus tersebut juga dapat dijadikan contoh dengan permasalahan yang sama dengan ketakutan para pimpinan adat mengenai nilai-nilai yang ditakutkan hilang bersamaan dengan pelepasan hak ulayat tersebut.

Beberapa percontohan kecil yang disajikan di atas harus dijadikan sebagai pelajaran untuk melaksanakan redistribusi tanah dalam menyukseskan reforma agraria dewasa ini. Sebagai salah satu upaya yang menjadi solusi bagi persoalan kehidupan masyarakat dalam meminimalisir sengketa tanah sebagai salah satu konflik terbesar di negara Indonesia. Setidaknya ketika berharap mengenai keberhasilan pelaksanaan *landreform* atau redistribusi tanah kita bisa berkaca kepada negara Jepang dan Korea Selatan. Setelah usainya *landreform*, hampir semua petani di Jepang dapat menikmati status sebagai pemilik tanah tanpa utang apapun (*debt-free ownership*) dan Korea Selatan merupakan negara di Asia yang mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat setelah Jepang, dimana peningkatan pembangunan yang dilaksanakan di Korea Selatan terjadi sebagai akibat dari keberhasilan melaksanakan pembaruan agraria atau *landreform* (Supriadi, 2008). Redistribusi tanah bukan hanya sekedar melakukan pembagian tanah tapi untuk mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Pemerataan kepemilikan hak atas tanah merupakan jalan utama bagi penurunan jurang kesenjangan kepemilikan terhadap tanah yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan dan tingginya sengketa tanah. Penurunan angka kemiskinan dan penurunan sengketa tanah melalui redistribusi tanah yang merata merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia yang telah dititahkan oleh konstitusi.

Penutup

Pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman jika dilihat dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2022) masih dinilai kurang efektif dalam mewujudkan pemerataan kepemilikan hak atas tanah. Kurang efektifnya pelaksanaan redistribusi tanah yang dilakukan dipengaruhi oleh kurang tepatnya penetapan subjek redistribusi tanah dan tidak tepatnya jumlah yang didistribusikan kepada masyarakat. Sehingga berpengaruh kepada gagal terpenuhinya cita-cita dasar dari redistribusi tanah yakni kepastian terhadap kepemilikan hak atas tanah yang merata, terwujudnya optimalisasi lahan pertanian dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat Kabupaten Pasaman.

Hambatan dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Kabupaten Pasaman dipengaruhi oleh ketidaksiapan pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman sebagai petugas pelaksana dan sulitnya koordinasi antara petugas redistribusi tanah dengan pimpinan masyarakat adat Kabupaten Pasaman terutama dalam mendapatkan izin pelepasan hak ulayat. Yang berdampak pada terkendalanya pemenuhan TORA dan berpotensi untuk menggagalkan pelaksanaan redistribusi tanah seperti yang terjadi di Nagari Ganggo Hilia dan Nagari Padang Mentinggi pada tahun 2019. Serta belum adanya peraturan menteri sebagai peraturan pelaksana redistribusi tanah yang berakibat kepada tidak tercapainya target

pelaksanaan redistribusi tanah. Permasalahan ini berdampak pada tidak terlaksananya redistribusi tanah yang padu. Dengan kata lain, pemenuhan pembuatan peraturan pelaksana redistribusi tanah akan mengikis berbagai permasalahan ketidaksesuaian harapan dari pelaksanaan program ini, seperti menetapkan profesi subjek reforma agraria yang dimaksudkan untuk diatur lebih lanjut dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

Landreform lokal yang dilaksanakan di Desa Ngandagan dan pengajuan persyaratan berupa pendirian koperasi bagi subjek reforma agraria yang dilakukan oleh KAN di Nagari Timpe setelah pelepasan hak ulayat dapat menjadi inspirasi sebagai salah satu upaya dalam pelaksanaan redistribusi tanah yang terhambat oleh berbagai kendala di Kabupaten Pasaman. Terakhir, diperlukan untuk mengkaji lebih lanjut beberapa solusi yang telah diuraikan dalam bagian pembahasan penelitian ini untuk kemudian dapat diuraikan menjadi kebijakan yang mampu merangkum seluruh permasalahan yang ada dan menjalankannya sesuai dengan pandangan positif yang disepakati (pihak pemerintah dan pihak masyarakat) untuk menjadikan pelaksanaan redistribusi tanah yang lebih baik kedepannya.

Daftar Pustaka

- Abby, F. A., Rahmawati, D., Qamariyanti, Y., & Syahrída, S. (2014). *Redistribusi Tanah dalam Rangka Reforma Agraria*. Banjarmasin. Aura Pustaka.
- Arifin, Z., & Wachidah, N. (2023). Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Hak Guna Bangunan. *Jurnal Hukum*, 270-286. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v15i2.10906>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press.
- CNN Indonesia. (2022, December 22). CNN Indonesia. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913163421-20-693661/kpa-sebut-puncak-ketimpangan-68-tanah-dikuasai-1-korporasi>
- Dempo, A. A. P., Salim, M. N., & Farid, A. H. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas. *Tunas Agraria*, 4(1), 1–21. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i1.131>
- Dhinata, H., Goni, S. Y. V. I., & Tasik, F. C. M. (2022). Implementasi Program Redistribusi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2021. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 3(3), 362–367. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1180>
- Direktorat Landreform. (2020). *Laporan Aksi Perubahan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Tanah Objek Reforma Agraria (SIGTORA) Untuk Mendukung Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria*. Jakarta. Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

- DPR RI. (2021). Laporan Kunjungan Kerja Komisi II DPR – RI ke Provinsi Sumatera Barat pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021–2022, 6–8 Desember 2021. Jakarta. DPR RI.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi kebijakan reforma agraria terhadap ketidaksetaraan kepemilikan tanah melalui lensa hak asasi manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.223>
- Efrizal. (2023, April 17). Pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman. (H. A. Saimar, Interviewer)
- Hatta, M. (1977). *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*. Mutiara.
- Ihsan, A., & Salim, M. N. (2022). Ulayat Land and Agrarian Reform Policy in West Sumatra. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(2), 155–171. <https://doi.org/10.31292/mj.v1i2.17>
- Isnaeni, D. (2017). Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 308-317. 10.14710/mmh.46.4.2017.308-317
- Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Pustaka Prima.
- Keshelashvili, G. (2017, July). Characteristics of management of agricultural cooperatives in Georgia. *In Proceedings of International Academic Conferences* (No. 5407673). International Institute of Social and Economic Sciences.
- Monsaputra, M., Munibah, K., & Panuju, D. R. (2022). Karakteristik Kegiatan Redistribusi Tanah di Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Pemanfaatan untuk Agunan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 46-55. <https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.44640>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, A. (2019). *Resonansi Landreform Lokal: Dinamika Pengelolaan Tanah di Desa Karanganyar*. STPN Press.
- Pancarani, I. A., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat desa Pakel: penelusuran legal standing akta 1929 dalam sengketa tanah dengan PT. Bumi Sari. *Tunas Agraria*, 6(2), 110–124. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i2.225>
- Santoso, U. (2020). *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Kencana.
- Saputra al. (2015). Desa Ngandagan Menuju Kawasan Desa Wisata. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Program D.IV-Pertanahan (pp. 1-17). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanian Nasional-Yogyakarta.
- Simamora al. (2018). Motivasi Pemanenan Kayu Rakyat Berdasarkan Karakteristik Petani Hutan Rakyat. *Jurnal Online Mahasiswa*, 1-9.
- Sukmadinata, N. S. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya.
- Sumaterazone. (2019, January 8). Sumaterazone. Retrieved from <https://www.sumatrazone.co.id/>: <https://www.sumatrazone.co.id/2019/01/bupati-yusuf-lubis-serahkan-langsung-1.html?m=1>
- Supadno, S., & Junarto, R. (2022). Mengatasi permasalahan pertanahan dengan gotong royong dan mengangkat ekonomi kerakyatan dengan sertifikasi tanah. *Tunas Agraria*, 5(3), 268–285. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.193>

Supriadi. (2008). Hukum Agraria. Sinar Grafika.

Syazali, E. A. (2020). Akibat Hukum Redistribusi Tanah Landreform Terhadap Perolehan Hak Atas Tanah. *Jurnal Yuridis Unaja*, 11-35.

Triandaru, L., Amberi, M., Oktavianoor, T., & Hidayat, M. F. (2021). Kolaborasi Stakeholder Dalam Reforma Agraria Dengan Pola Redistribusi Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 201-216. <https://doi.org/10.26618/kjap.v7i2.5655>

Warman, K. (2010). Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk. HuMa-Jakarta.